



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FRANSISKUS RATO ALIAS RINTO;**
Tempat lahir : Turekisa;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 03 Nopember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Padha Maleda Desa Turekisa Kacamatan Golewa Barat Kabuapten Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
2. Hakim sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 59/Pid.B/2016/PN. Bjw., tanggal 15 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 59/Pid.B/2016/PN.Bjw., tanggal 15 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS RATO ALIAS RINTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan melanggar pasal 289 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANSISKUS RATO ALIAS RINTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega tanpa plat warna kombinasi putih, hitam, biru.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker merk luis.
 - 1 (satu) buah baju warna kombinasi merah maron dan hitam merk design and adrian.

DIKEMBALIKAN KEPADA FRANSISKUS RATO ALIAS RINTO

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk RDV RENDEVU.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA YULIANA OKTAVIA RATA ALIAS LELI.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesal serta terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutananya dan terhadap replik dari Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa FRANSISKUS RATO ALIAS RINTO pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di jalan dan di kebun milik
putusan.mahkamahagung.go.id

warga di Kampung Ogi Desa Radha Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, telah melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan
perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan kepada korban YULIANA
OKTAVIA RATA Alias LELI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan
cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari tanggal seperti tersebut diatas, sekitar jam 13.00 Wita
Korban YULIANA OKTAVIA RATA Alias LELI berjalan kaki dari kompleks
pasar tingkat Bajawa melewati terminal kota Bajawa menuju ke rumah milik
kakak korban di RT. 02 RW.01 Kelurahan Tanalodu Kecamatan Bajawa
Kabupaten Ngada, kemudian terdakwa datang dengan mengendarai
sepeda motor dan menawarkan jasa ojek kepada korban, dengan bahasa
"adek ojek kah" korban menjawab "iya", lalu terdakwa berkata "kemana",
korban berkata "kerumah", selanjutnya korban menaiki sepeda motor
terdakwa, ditengah perjalanan terdakwa berkata "adek kita jalan-jalan dulu",
korban berkata "saya ini lagi sakit, saya langsung saja pulang kerumah"
terdakwa berkata "tidak apa-apa jalan sebentar saja" lalu korban berkata
"kemana", terdakwa berkata "ke Soa", saksi korban berkata "kalau ke Soa
saya tidak mau", sesampainya di perempatan lampu merah terdakwa
berkata "ini lampu merah tidak bisa belok lagi kita langsung lari lurus saja"
korban berkata "kalau ke Soa saya tidak mau" terdakwa berkata "tidak apa-
apa kita tidak sampai Soa". Sesampainya di jembatan Naru, terdakwa
membelokkan motor nya ke kanan menuju kearah jalan Kampung Radha ,
lalu korban berkata "kalau ke Soa saya tidak mau" terdakwa menjawab "ada
jalan yang tembus di Bou-bou nanti kita belok disitu", kemudian terdakwa
terus mengendarai motornya menuju ke Kampung Ogi, sesampainya
didekat jembatan di Kampung Ogi tiba-tiba terdakwa memberhentikan
sepeda motornya, selanjutnya korban berkata "kenapa berhenti disini"
terdakwa berkata "jalan jelek adek kita berhenti sedikit" korban menjawab
"kakak sudah terlambat ini kita pulang sudah nanti kakak saya marah". Lalu
terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan melanjutkan perjalanan,
kemudian terdakwa kembali memberhentikan sepeda motornya kemudian
korban kembali berkata "kaka kenapa berhenti lagi". Pada saat itu terdakwa
langsung membalikan badannya dan memeluk/merangkul korban dengan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa memegang stang motor, selanjutnya berkata "saya sayang sama adek" lalu mencium kening korban. Mendapat perlakuan tersebut korban turun dari motor dan berdiri serta berkata "kakak saya itu sudah ada suami, sudah ada anak," terdakwa berkata "kenapa kamu takutkah, takut saya rayu," korban menjawab "iya, tapi kita pulang sudah kita terlambat sekali" terdakwa berkata "ia kita mau pulang". Kemudian terdakwa mendekat dan memeluk korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu mencium pipi kiri dan pipi kanan serta semua muka korban, selanjutnya korban berusaha melepaskan pelukan terdakwa sambil menangkis tapi pelukan tersebut tidak bisa terlepas, setelah itu dengan menggunakan tangannya terdakwa menarik kera baju korban ke arah bawah selanjutnya mencium dada korban serta menghisap puting susu korban secara berulang kali, korban kemudian memberontak dengan mendorong tubuh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan berkata "kakak jangan buat begitu", terdakwa berkata "kenapa kamu takut hamilkah" korban berkata "saya tidak biasa buat begitu saya sudah banyak dosa, saya tidak mau banyak dosa lagi, kakak pulang sudah" terdakwa berkata "yang penting lap sudah air mata itu nanti orang kira saya ada buat apa dengan kamu".

- Selanjutnya terdakwa menghidupkan kembali motor nya dan melanjutkan perjalanan, kemudian terdakwa kembali memberhentikan motornya, melihat itu korban berkata "kakak berhenti buat apa lagi", terdakwa berkata "kita petik sayur dulu di tante om punya kebun" korban berkata "kakak saja yang kedalem saya tunggu disini saja" terdakwa berkata "tidak apa-apa didalam ada pondok" korban berkata "saya tidak mau apalagi ada pondok, saya tidak mau tadi di jalan saja kakak sudah berbuat berlebihan begitu", terdakwa berkata "didalam ada tante om yang mau siram sayur siang-siang", lalu tiba-tiba terdakwa menarik tangan kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya namun tangan kanan korban memegang pegangan besi sadel motor dengan kuat, sambil berkata "kakak jangan", terdakwa berkata "tidak apa-apa saya sudah tidak bisa tahan lagi" korban kembali berkata "saya tidak mau begitu kakak, kita pulang sudah" terdakwa berkata "ia sudah naik motor sudah", kemudian pada saat korban mau naik ke atas motor dengan tiba-tiba terdakwa kembali menggendong korban dengan menggunakan kedua tangannya namun tangan korban kembali berpegangan pada pegangan besi sadel motor dengan kuat sambil memberontak untuk melepaskan gendongan terdakwa, terdakwa terus

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memegang korban dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri terdakwa berusaha untuk melepaskan pegangan tangan korban pada

pegangan sadel motor namun korban melawan dengan cara mengigit tangan kiri terdakwa tersebut, terdakwa tidak mau menyerah lalu terdakwa mencoba melepaskan pegangan tangan korban dengan tangannya kanannya, korban kembali melawan dengan mengigit tangan kanan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa melepaskan pegangannya pada tubuh korban, pada saat itu dimanfaatkan oleh korban untuk lari tetapi terdakwa berhasil menarik tangan kiri korban dan berkata "kalau kau tidak kasi atau layani saya besok-besok saya lihat di jalan saya tabrak menggunakan sepeda motor". lalu korban berkata sambil menangis "kakak antar pulang saya karena sudah lama sekali ini" terdakwa berkata "iya sudah kita pulang sudah saya juga malu paksa minta tidak mau dikasih", selanjutnya pada saat korban berjalan mendekati sepeda motor, secara tiba-tiba dari belakang terdakwa kembali menggendong korban dan korban pun kembali memegang pegangan sadel sepeda motor, sambil berkata "jangan, jangan, jangan kakak" terdakwa berkata "adek sebentar saja saya tidak bisa tahan lagi, hancur motor tidak apa-apa" korban berkata "ia sama-sama hancur kaka kasi hancur saya, saya juga kasi hancur motor" selanjutnya terdakwa menurunkan korban dari gendongannya, lalu tangannya memeluk korban kemudian menekankan tubuhnya ke tubuh korban yang sedang tersandar di sepeda motor, kemudian tangan kiri terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya yang sudah menegang, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kiri ke dalam celana korban dan memegang kemaluan korban, namun korban berkata "kakak jangan saya lagi haid", mendengar itu terdakwa melepaskan tangannya dan melihat ada darah ditangannya tersebut, terdakwa langsung membersihkan tangannya dengan cara digosokkan kerumput.

Selanjutnya korban berkata "kakak kita pulang sudah" terdakwa berkata "iya kita pulang sedikit lagi, saya sudah tidak bisa tahan ini", kemudian terdakwa kembali memeluk korban dan berkata "kita main disebelah bawa ini saja biar bisa cuci dikali, " korban menjawab "saya tidak mau saya mau pulang saja karena sudah terlambat sekali ini" terdakwa berkata "adek saya sudah tidak bisa tahan lagi ini biar kita buat diluar celana saja tidak apa-apa", mendengar kata-kata tersebut korban kembali memberontak dan berkata "saya tidak mau" terdakwa berkata "tidak apa-apa diluar celana saja lagian kamu tidak terangsang" lalu terdakwa mengosok kemaluannya disela paha

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di luar celana korban sambil menampelkan tubuhnya ke tubuh korban yang tersandar disepeda motor kemudian korban berkata “aduhh saya punya pinggang sakit sekali ini” akhirnya terdakwa membalikan badan korban dengan posisi membelakangi terdakwa, pada saat itu terdakwa berusaha menurunkan celana korban tetapi ditahan oleh korban dengan menggunakan tangannya sehingga celana korban menjadi turun setengah dari pantat korban, terdakwa terus mengesekan kemaluannya yang sedang memegang ke salah pantat korban, korban terus memberontak dan teriak dengan kalimat “kakak jangan, jangan”, mendengar teriakan korban tersebut, terdakwa langsung memegang mulut dan muka korban sehingga korban tidak bisa berteriak dengan keras sambil terus mengesekan kemaluannya yang masih memegang kecelah pantat korban, tidak berapa lama kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan putih dan cairan putih tersebut tumpah di celana korban, setelah itu terdakwa melepaskan pegangannya, selanjutnya korban lari ke arah jalan sambil memperbaiki celananya, begitu juga dengan terdakwa memperbaiki celananya setelah itu terdakwa menghidupkan motor dan berkata “mau pulang tidak.

Akibat perbuatan terdakwa, korban YULIANA OKTAVIA RATA ALIAS LELI merasa sangat malu akibat kejadian tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP.

ATAU

Kedua.

Bahwa terdakwa FRANSISKUS RATO ALIAS RINTO pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di jalan dan di dekat kebun milik warga di Kampung Ogi Desa Radha Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, telah melakukan percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan kepada korban YULIANA OKTAVIA RATA Alias LELI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari tanggal seperti tersebut diatas sekitar jam 13.00 Wita korban YULIANA OKTAVIA RATA Alias LELI berjalan kaki dari kompleks pasar tingkat Bajawa melewati terminal kota Bajawa menuju ke rumah milik kakak korban di RT. 02 RW.01 Kelurahan Tanalodu Kecamatan Bajawa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Ngada, kemudian terdakwa datang dengan mengendarai
putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan menawarkan jasa ojek kepada korban, kemudian korban menaiki sepeda motor terdakwa, ditengah perjalanan dalam diri terdakwa timbul keinginan untuk mensetubuhi korban, lalu terdakwa berkata “adek kita jalan-jalan dulu”, korban berkata “saya ini lagi sakit,saya langsung saja pulang kerumah” terdakwa berkata “tidak apa-apa jalan sebentar saja” lalu korban berkata “kemana”, terdakwa berkata “ke Soa”, saksi korban berkata “kalau ke Soa saya tidak mau”, Sesampainya di jembatan Naru, terdakwa membelokan motor nya kearah kanan menuju arah jalan Kampung Radha , dan menuju ke Kampung Ogi, sesampainya didekat jembatan di Kampung Ogi tiba-tiba terdakwa memberhentikan sepeda motornya, Lalu terdakwa menghidupkan kembali sepeda motornya dan melanjutkan perjalanan sekitar 20 meter terdakwa kembali memberhentikan sepeda motornya kemudian korban berkata “kaka kenapa berhenti lagi” pada saat itu terdakwa langsung membalikan badannya dan memeluk/merangkul korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang stang motor kemudian berkata “saya sayang sama adek”, lalu mencium kening korban. Mendapat perlakuan yang tak pantas korban turun dari motor dan berdiri di jalan dan berkata “kakak saya itu sudah ada suami, sudah ada anak, “ terdakwa berkata “kenapa kamu takutkah, takut saya rayu, “ korban menjawab “ iya, tapi kita pulang sudah kita terlambat sekali” terdakwa berkata “ ia kita mau pulang”. Kemudian tiba-tiba terdakwa mendekat dan memeluk korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu mencium pipi kiri dan pipi kanan serta semua muka korban, selanjutnya korban berusaha melepaskan pelukan terdakwa sambil menaggis tapi tidak bisa, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangannya menarik kera baju korban kearah bawah selanjutnya mencium dada korban serta menghisap puting susu bagian kiri korban secara berulang kali, korban kemudian memberontak dengan mendorong tubuh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya.

- Kemudian terdakwa menghidupkan kembali motor nya dan melanjutkan perjalanan , sekitar 500 Meter, terdakwa kembali memberhentikan motornya, melihat itu korban berkata “kakak berhenti buat apa lagi”, terdakwa berkata “kita petik sayur dulu di tante om punya kebun” korban berkata “kakak saja yang kedalam saya tunggu disini saja “ terdakwa berkata “tidak apa-apa didalam ada pondok” korban berkata “saya tidak mau apalagi ada pondok, saya tidak mau tadi dijalan saja kakak sudah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat begini begitu", terdakwa berkata "didalam ada tante om mang mau siram sayur siang-siang", lalu tiba-tiba terdakwa menarik tangan kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya namun tangan kanan korban memegang pegangan besi sadel motor, sambil korban berkata "kakak jangan", terdakwa berkata "tidak apa-apa saya sudah tidak bisa tahan lagi" korban berkata "saya tidak mau begitu kakak, kita pulang sudah" terdakwa berkata "ia sudah naik motor sudah", pada saat korban mau naik keatas motor tiba-tiba terdakwa langsung menggendong korban dengan menggunakan kedua tangannya tetapi tangan korban tetap berpegangan pada pegangan besi sadel motor sambil memberontak untuk melepaskan gendongan terdakwa, dengan posisi tangan kanan terdakwa masih memegang korban, terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangan korban pada pegangan sadel motor, korban melawan dengan mengigit tangan kiri terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mengganti tangan kirinya dengan tangan kanan untuk melepas pegangan tangan korban itu, korban kembali melawan dengan mengigit tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan pegangannya pada tubuh korban, pada saat itu dimanfaatkan oleh korban untuk lari tetapi terdakwa mengejar korban dan berhasil menarik tangan kiri korban dan berkata "kalau kau tidak kasi atau layani saya besok-besok saya lihat dijalan saya tabrak menggunakan sepeda motor". lalu korban berkata sambil menangis "kakak antar pulang saya karena sudah lama sekali ini" terdakwa berkata "iya sudah kita pulang sudah saya juga malu paksa minta tidak mau dikasih", kemudian korban berjalan mendekati sepeda motor, selanjutnya secara tiba-tiba dari belakang terdakwa kembali menggendong korban dan korban pun kembali memegang pegangan sadel sepeda motor, dengan berkata "jangan,jangan, jangan kakak" terdakwa berkata "adek sebentar saja saya tidak bisa tahan lagi, hancur motor tidak apa-apa" saksi berkata "ia sama-sama hancur kaka kasi hancur saya, saya juga kasi hancur motor" selanjutnya terdakwa menurunkan korban dari gendongannya, lalu tangannya memeluk korban kemudian menekankan tubuhnya ke tubuh korban yang sedang tersandar di sepeda motor, kemudian tangan kiri terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya yang sudah menegang, selanjutnya terdakwa memasukan tangan kiri ke dalam celana korban dan memegang kemaluan korban, kemudian korban berkata "kakak jangan saya lagi haid", mendengar itu terdakwa melepaskan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dan melihat ada darah ditangganya tersebut kemudian terdakwa langsung membersihkan tangganya dengan cara digosokkan kerumput.

- Kemudian terdakwa berkata “kakak kita pulang sudah” terdakwa berkata “iya kita pulang sedikit lagi, saya sudah tidak bisa tahan ini”, kemudian terdakwa kembali memeluk korban dan berkata “kita main disebelah bawa ini saja biar bisa cuci dikali, “ korban menjawab “saya tidak mau saya mau pulang saja karena sudah terlambat sekali ini” terdakwa berkata “adek saya sudah tidak bisa tahan lagi ini biar kita buat diluar celana saja tidak apa-apa”, kemudian korban kembali memberontak dan berkata “saya tidak mau” terdakwa berkata “tidak apa-apa diluar celana saja lagian kamu tidak rangsang” kemudian terdakwa mengosok kemaluannya disela paha korban di luar celana korban sambil menempelkan tubuhnya ke tubuh korban yang tersandar disepeda motor, kemudian terdakwa membalikan badan korban dengan posisi membelakangi terdakwa, pada saat itu terdakwa berusaha menurun celana korban tetapi ditahan oleh korban dengan menggunakan tangannya sehingga celana korban menjadi turun setengah dari pantat korban, terdakwa terus mengesek kemaluannya yang sedang menegang ke selah pantat korban, korban terus memberontak dan teriak, mendengar itu terdakwa langsung memegang mulut dan muka korban sehingga korban tidak bisa berteriak dengan keras sambil terus mengesekan kemaluannya yang masih menegang kecelah pantat korban, kemudian dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan putih dan tumpah di celana korban.

Akibat perbuatan terdakwa, korban YULIANA OKTAVIA RATA ALIAS LELI merasa sangat malu akibat kejadian tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 jo pasal 53 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULIANA OKTAVIA RATA Alias LELI, yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah disumpah/ janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dalam perkara pencabulan.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016, sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Kampung

Ogi Desa Radha Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

- Bahwa jika yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa pelaku tindak pidana pencabulan adalah terdakwa FRANSISKUS RATO Alias RINTO.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang ojek.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar 2 (dua) minggu lebih di terminal kota ketika saksi menggunakan jasa ojek kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan, suasana di tempat kejadian dalam keadaan sepi tidak ada orang yang lewat.
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berjalan kaki dari kompleks pasar tingkat melewati terminal kota Bajawa kemudian datang terdakwa menawarkan jasa ojek kepada saksi dengan kalimat "adek ojek kah", saksi menjawab "ia", terdakwa berkata "kemana", saksi menjawab "kerumah".
- Bahwa saksi akan pulang kerumahnya yang beralamat di RT.02, RW.01 Kelurahan Tanalodu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi untuk jalan-jalan ke Soa, tetapi saksi tidak mau, kemudian terdakwa tetap terus melajukan sepeda motornya dengan melewati perempatan lampu merah menuju ke Soa, selanjutnya sampai di Jembatan Naru, terdakwa membelokan sepeda motornya ke arah jalan Kampung Radha, selanjutnya menuju ke arah Kampung Oghi, sesampai di Kampung Oghi terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa merangkul saksi sambil berkata "saya sayang sama ade", selanjutnya terdakwa mencium kening saksi, mendapat perlakuan tersebut saksi turun dari motor terdakwa lalu saksi berkata "kakak jangan buat begitu". Terdakwa berkata "kenapa kamu takut hamilkah", saksi berkata "saya tidak bisa buat begitu saya sudah banyak dosa, saya tidak mau banyak dosa lagi, kaka pulang sudah", saksi berkata "iya kita mau pulang".
- Bahwa terdakwa telah mengisap payu darah saksi.
- Bahwa terdakwa setelah melanjutkan perjalanan, terdakwa memberhentikan kembali motornya di daerah kebun sayur, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk masuk ke pondok yang berada di kebun sayur, tetapi saksi tidak mau, sehingga terdakwa memaksa saksi dengan cara menarik tangan saksi, mengendong saksi secara paksa, tetapi saksi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perlawanan dengan cara memegang sadel motor dan
putusan.mahkamahagung.go.id
mengigit tangan terdakwa.

- Bahwa terdakwa ada berkata kepada saksi dengan nada mengancam, yakni “ kalau kau hari ini tidak kasi atau layani saya besok saya lihat kamu di jalan saya tabrak menggunakan sepeda motor”
- Bahwa mendapat perlakuan yang tidak baik dari terdakwa, saksi menanggapi dan berkata “kakak antar pulang saya karena sudah lambat sekali ini”, terdakwa berkata “iya sudah kita pulang sudah saya juga malu paksa minta tidak mau dikasih”.
- Bahwa terdakwa kembali mengendong saksi dengan paksa dari arah belakang, tetapi saksi melakukan perlawanan dengan cara memegang sadel motor.
- Bahwa saksi berkata “ jangan,jangan,jangan kakak”, kemudian terdakwa berkata “ade sentar sajs saya tidak bisa tahan lagi, hancur motor tidak apa-apa”, selanjutnya saksi berkata “iya sama-sama hancur kakak kasi hancur saya, saya juga kasi hancur motor”.
- Bahwa terdakwa menindih badan saksi yang sedang tersandar di motor, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari celana yang sudah menegang, selanjutnya menyuruh saksi memegang kemaluan terdakwa, lalu saksi memegang kemaluan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memasukan celananya kedalam celana saksi dan memegang kemaluan saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang datang bulan. dan terdakwa melihat ada darah di tangannya kemudian terdakwa mengelap darah itu di rumput.
- Bahwa terdakwa memeluk saksi dan mengajak saksi untuk berhubungan intim tetapi saksi tetap menolak ajakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa berkata “ adek saya sudah tidak bisa tahan lagi ini biar kita buat di luar celana saja tidak apa-apa” , lalu saksi memberontak tidak mau sambil berkata “saya tidak mau”, kemudian terdakwa berkata “tidak apa-apa diluar celana saja lagian kamu tidak rangsang”.
- Bahwa terdakwa mengosok kemaluannya dicela paha saksi, tetapi masih diluar celana saksi sambil menindih badan saksi dan memeluk badan saksi dengan erat.
- Bahwa saksi membalikan badannya dengan cara membelakangi terdakwa.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berusaha menurunkan celana saksi dengan menggunakan tangan kirinya, namun saksi menahannya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga celan tersebut turun sampai setengah patat saksi.
- Bahwa saksi berteriak "kakak, jangan, jangan", kemudian terdakwa memegang mulut dan muka saksi.
- Bahwa terdakwa mengosok kemaluannya dicela pantat saksi secara berulang kali.
- Bahwa pada saat itu kemaluan terdakwa menegang.
- Bahwa dari kemaluan saksi mengeluarkan sperma dan sperma itu di tumpahkan di celana saksi.
- Bahwa saksi kembali diantar pulang terdakwa sekitar jam 16.00 Wita.
- Bahwa saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi LAMBERTUS NDOA ALIAS LAMBER.
- Bahwa saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi STANISLAUS LANGINGG ALIAS STANIS melewati handphone.
- Bahwa saksi sudah memiliki suami dan satu orang anak.
- Bahwa antara saksi dengan korban tidak ada perdamaian.
- Bahwa saksi merasa malu sekali akibat perbuatan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan majelis Hakim berupa ; 1 (satu) unit sepeda Motor tanpa plat kombinasi putih, hitam dan biru serta 1 (satu) buah baju kombinasi merah maron dan hitaam serta design and adrian serta 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker merk luis adalah kepunyaan dari terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kaos warna putih merk RDV RENDEVU dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah milik saksi sendiri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. TIANUS TAY ALIAS TIANUS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dalam perkara pencabulan
- Bahwa tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 , sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Kampung Ogi Desa Radha Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika yang menjadi korban adalah saksi YULIANA OKTAVIA RATA Alias LELI.
- Bahwa pelaku tindak pidana pencabulan adalah terdakwa FRANSISKUS RATO Alias RINTO.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa saksi melihat terdakwa membonceng saksi YULIANA OKTAVIA RATA Alias LELI di jalan raya Kampung Waebet, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.
- Bahwa saksi YULIANA OKTAVIA RATA Alias LELI dibonceng terdakwa dengan menggunakan motor yamaha vega tanpa plat dengan kombinasi putih, hitam dan biru.
- Bahwa terdakwa menggunakan pakaian celana panjang warna biru dongker merk luis, baju warna kombinasi merah maron dan hitam merk design and adrian.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berpapasan dengan terdakwa yang sedang membonceng saksi.
- Bahwa terdakwa adalah rekan saksi sama sama sebagai tukang ojek.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. STANISLAUS LANGINGG ALIAS ATNIS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dalam perkara pencabulan.
- Bahwa tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016, sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Kampung Ogi Desa Radha Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.
- Bahwa jika yang menjadi korban adalah saksi YULIANA OKTAVIA RATA Alias LELI.
- Bahwa pelaku tindak pidana pencabulan adalah terdakwa FRANSISKUS RATO Alias RINTO.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi saksi mengetahui nya dari cerita saksi YULIANA OKTAVIA RATA Alias LELI.
- Bahwa ditempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi, tidak ada warga yang lewat.
- Bahwa korban. berjalan dari pasar bertingkat menuju ke terminal Bajawa, selanjutnya datang lah terdakwa menawarkan jasa ojek kepada korban,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya korban menggunakan jasa ojek terdakwa sesampai nya di
putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan lampu merah, korban di bawah terdakwa menuju ke Soa, tetapi korban menolak, sesampainya di jembatan Naru terdakwa membelokan sepeda motornya ke arah kampung Oghi, sesampai di kampung Oghi terdakwa mengatakan suka dan cinta kepada korban kemudian memeluk, mencium dan mengisap payu darah korban, merayu korban dan mengajak korban untuk bersetubuh.

- Bahwa terdakwa memaksa korban untuk bersetubuh dengan cara menarik tangan korban, memeluk dan mengendong korban, tetapi korban melakukan perlawanan dengan cara memegang sadel motor dan mengigit tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengancam korban dengan ancaman akan menabrak korban dengan motor nya jika tidak melayani terdakwa.
- Bahwa terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana korban, dan memegang kemaluan korban
- Bahwa terdakwa mengesek gesekan kemaluan di celah pantat korban.
- Bahwa kemaluan terdakwa dalam keadaan sudah tegang.
- Bahwa dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma
- Bahwa sperma tersebut di tumpahkan di celana korban.
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda Motor tanpa plat kombinasi putih, hitam dan biru serta 1 (satu) buah baju kombinasi merah maron dan hitaam serta design and adrian serta 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker merk luis adalah kepunyaan dari terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kaos warna putih merk RDV RENDEVU dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah milik korban
- Bahwa antar terdakwa dengan korban belum ada perdamaian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. LAMBERTUS NDOA ALIAS LAMBER, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dalam perkara pencabulan.
- Bahwa tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016, sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Kampung Ogi Desa Radha Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika yang menjadi korban adalah saksi YULIANA OKTAVIA RATA Alias LELI.

- Bahwa korban adalah adik ipar saksi.
- Bahwa pelaku tindak pidana pencabulan adalah terdakwa FRANSISKUS RATO Alias RINTO.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi saksi mengetahui nya dari cerita korban.
- Bahwa ditempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi, tidak ada warga yang lewat.
- Bahwa korban sedang berjalan dari pasar bertingkat menuju ke terminal Bajawa, selanjutnya datang lah terdakwa menawarkan jasa ojek kepada korban , selanjutnya korban menggunakan jasa ojek terdakwa sesampainya di perempatan lampu merah, korban di bawah terdakwa menuju ke Soa, tetapi korban menolak, sesampainya di jembatan Naru terdakwa membelokan sepeda motornya ke arah kampung Oghi, sesampai di kampung Oghi terdakwa mengatakan suka dan cinta kepada korban kemudian memeluk , mencium dan mengisap payu darah korban, merayu korban dan mengajak korban untuk bersetubuh.
- Bahwa terdakwa memaksa korban untuk bersetubuh dengan cara menarik tangan korban, memeluk dan menggendong korban, tetapi korban melakukan perlawanan dengan cara memegang sadel motor dan mengigit tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengancam korban dengan ancaman akan menabrak korban dengan motor nya jika tidak melayani terdakwa.
- Bahwa terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana korban, dan memegang kemaluan korban
- Bahwa terdakwa mengesek gesekan kemaluan di celah pantat korban.
- Bahwa kemaluan terdakwa dalam keadaan sudah tegang.
- Bahwa dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma
- Bahwa sperma tersebut di tumpahkan di celana korban.
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda Motor tanpa plat kombinasi putih, hitam dan biru serta 1 (satu) buah baju kombinasi merah maron dan hitaam serta design and adrian serta 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker merk luis adalah kepunyaan dari terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kaos warna putih merk RDV RENDEVU dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah milik korban.
- Bahwa antara terdakwa dengan korban belum ada perdamaian.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik Kepolisian terkait dengan kasus pencabulan.
- Bahwa tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 , sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Kampung Ogi Desa Radha Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.
- Bahwa jika yang menjadi korban adalah saksi YULIANA OKTAVIA RATA Alias LELI.
- Bahwa pelaku tindak pidana pencabulan adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang ojek.
- Bahwa terdakwa mengenal korban sekitar 2 (dua) minggu lebih, di terminal kota ketika korban menggunakan jasa ojek kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada niat untuk bersetubuh dengan korban
- Bahwa, pada saat kejadian pencabulan, suasana di tempat kejadian dalam keadaan sepi tidak ada orang yang lewat.
- Bahwa korban pada saat itu sedang berjalan kaki dari kompleks pasar tingkat melewati terminal kota bajawa kemudian datang terdakwa menawarkan jasa ojek kepada korban
- Bahwa benar korban minta di antar kerumahnya yang beralamat di RT.02, RW.01 Kelurahan Tanalodu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada korban akan ke Soa, tetapi korban tidak mau, kemudian terdakwa tetap terus melajukan sepeda motornya dengan melewati perempatan lampu merah menuju ke Soa, selanjutnya sampai di jembatan Naru , terdakwa membelokan sepeda motornya ke arah jalan Kampung Radha, selanjutnya menuju ke arah Kampung Oghi.
- Bahwa terdakwa merayu korban dengan mengatakan jika terdakwa sayang kepada korban
- Bahwa terdakwa memeluk , mencium, mengisap payu darah korban secara berulang kali kemudian terdakwa mengendong memeluk korban secara paksa.
- Bahwa korban melakukan perlawanan terhadap perbuatan terdakwa kepada korban dengan menolak ajakan terdakwa untuk bersetubuh

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan memegang pegangan sadel motor dan mengigit tangan
putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa.

- Bahwa terdakwa ada berkata kepada korban dengan nada mengancam, yakni “ kalau kau hari ini tidak kasi atau layani saya besok saya lihat kamu di jalan saya tabrak menggunakan sepeda motor”
- Bahwa korban berkata “jangan-jangan kakak”, kemudian terdakwa berkata “ade sebentar saja saya tidak bisa tahan lagi, hancur motor tidak apa-apa”, selanjutnya korban berkata “iya sama-sama hancur kakak kasi hancur saya, saya juga kasi hancur motor”.
- Bahwa terdakwa menindi badan korban yang sedang tersandar di motor, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari celana yang sudah menegang, selanjutnya menyuruh korban memegang kemaluan terdakwa, lalu korban memegang kemaluan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memasukan celananya kedalam celana korban dan memegang kemaluan korban.
- Bahwa pada saat itu korban sedang datang bulan. dan terdakwa melihat ada darah di tangannya kemudian terdakwa mengelap darah itu di rumput.
- Bahwa terdakwa memeluk korban dan mengajak korban untuk berhubungan intim tetapi korban tetap menolak ajakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa berkata “ adek saya sudah tidak bisa tahan lagi ini biar kita buat di luar celana saja tidak apa-apa” , lalu korban memberontak tidak mau sambil berkata “saya tidak mau”, kemudian terdakwa berkata “tidak apa-apa diluar celana saja lagian kamu tidak rangsang”.
- Bahwa terdakwa mengosok kemaluannya dicela paha korban, tetapi masih diluar celana korban sambil menindi badan korban dan memeluk badan korban dengan erat.
- Bahwa korban membalikan badannya dengan cara membelakangi terdakwa.
- Bahwa terdakwa berusaha menurunkan celana korban dengan menggunakan tangan kirinya, namun korban menahannya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga celana tersebut turun sampai setengah patat korban.
- Bahwa korban berteriak “kakak, jangan , jangan”, kemudian terdakwa memegang mulut dan muka korban.
- Bahwa terdakwa mengosok kemaluannya dicela pantat korban secara berulang kali.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kemaluan terdakwa menegang.
- Bahwa benar dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma itu di tumpahkan di celana korban.
- Bahwa korban kembali diantar pulang oleh terdakwa sekitar jam 16.00 Wita.
- Bahwa terdakwa mengetahui korban sudah memiliki suami dan satu orang anak.
- Bahwa antara terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian.
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda Motor tanpa plat kombinasi putih, hitam dan biru serta 1 (satu) buah baju kombinasi merah maron dan hitam serta design and adrian serta 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker merk luis adalah kepunyaan dari terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kaos warna putih merk RDV RENDEVU dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah milik korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega tanpa plat warna kombinasi putih, hitam, biru.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker merk luis.
- 1 (satu) buah baju warna kombinasi merah maron dan hitam merk design and adrian.
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk RDV RENDEVU.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencabulan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016, sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di jalan dan dekat kebun milik warga, di Kampung Ogi Desa Radha Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi YULIANA OKTAVIA RATA Alias LELI dan palakunya adalah terdakwa FRNSISKUS RATO alias RINTO..
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah tukang ojek.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengenal korban sekitar 2 (dua) minggu lebih, di terminal kota ketika korban menggunakan jasa ojek kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ada niat untuk bersetubuh dengan korban
- Bahwa, benar pada saat kejadian pencabulan, suasana di tempat kejadian dalam keadaan sepi tidak ada orang yang lewat.
- Bahwa benar korban pada saat itu sedang berjalan kaki dari kompleks pasar tingkat melewati terminal kota bajawa kemudian datang terdakwa menawarkan jasa ojek kepada korban
- Bahwa benar korban minta di antar kerumahnya yang beralamat di RT.02, RW.01 Kelurahan Tanalodu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.
- Bahwa benar terdakwa mengajak korban dengan mengatakan akan ke Soa, tetapi korban tidak mau, kemudian terdakwa tetap terus melajukan sepeda motornya dengan melewati perempatan lampu merah menuju ke Soa, selanjutnya sampai di jembatan Naru, terdakwa membelokan sepeda motornya ke arah jalan Kampung Radha, selanjutnya menuju ke arah Kampung Oghi.
- Bahwa benar terdakwa merayu korban dengan mengatakan terdakwa sayang kepada korban.
- Bahwa benar terdakwa memeluk, mencium, mengisap payu darah korban secara berulang kali kemudian terdakwa mengendong memeluk korban secara paksa.
- Bahwa benar korban melakukan perlawanan terhadap perbuatan terdakwa kepada korban dengan menolak ajakan terdakwa untuk bersetubuh dengan memegang pegangan sadel motor dan mengigit tangan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ada berkata kepada korban dengan nada mengancam, yakni “kalau kau hari ini tidak kasi atau layani saya besok saya lihat kamu di jalan saya tabrak menggunakan sepeda motor”
- Bahwa benar korban berkata “jangan,jangan,jangan kakak”, kemudian terdakwa berkata “ade sebentar saja saya tidak bisa tahan lagi, hancur motor tidak apa-apa”, selanjutnya korban berkata “iya sama-sama hancur kakak kasi hancur saya, saya juga kasi hancur motor”.
- Bahwa benar terdakwa menindih badan korban yang sedang tersandar di motor, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari celana yang sudah menegang, selanjutnya menyuruh korban memegang kemaluan terdakwa, lalu korban memegang kemaluan terdakwa.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memasukkan celananya kedalam celana korban dan memegang kemaluan korban.

- Bahwa benar pada saat itu korban sedang datang bulan. dan terdakwa melihat ada darah di tangannya kemudian terdakwa mengelap darah itu di rumput.

- Bahwa benar terdakwa memeluk korban dan mengajak korban untuk berhubungan intim tetapi korban tetap menolak ajakan terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa berkata “ adek saya sudah tidak bisa tahan lagi ini biar kita buat di luar celana saja tidak apa-apa” , lalu korban memberontak tidak mau sambil berkata “saya tidak mau”, kemudian terdakwa berkata “tidak apa-apa diluar celana saja lagian kamu tidak rangsang”.

- Bahwa benar terdakwa mengosok kemaluannya dicela paha korban, tetapi masih diluar celana korban sambil menindi badan korban dan memeluk badan korban dengan erat.

- Bahwa benar korban membalikan badannya dengan cara membelakangi terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa berusaha menurunkan celana korban dengan menggunakan tangan kirinya, namun korban menahannya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga celana tersebut turun sampai setengah pantat korban.

- Bahwa benar korban berteriak “kakak, jangan, jangan”, kemudian terdakwa memegang mulut dan muka korban.

- Bahwa benar terdakwa mengosok kemaluannya dicela pantat korban secara berulang kali.

- Bahwa benar pada saat itu kemaluan terdakwa menegang.

- Bahwa benar dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma itu di tumpahkan di celana korban.

- Bahwa benar korban kembali diantar pulang oleh terdakwa sekitar jam 16.00 Wita.

- Bahwa benar terdakwa mengetahui korban sudah memiliki suami dan satu orang anak.

- Bahwa benar antara terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian.

- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda Motor tanpa plat kombinasi putih, hitam dan biru serta 1 (satu) buah baju kombinasi merah maron dan hitaam serta design and adrian serta 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker merk luis adalah kepunyaan dari terdakwa,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan 1 (satu) buah kaos warna putih merk RDV RENDEVO dan 1
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah celana panjang warna hitam adalah milik korban.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

PERTAMA

- Pasal 289 KUHP;

ATAU

KEDUA :

- Pasal 285 KUHP jo pasal 53 ayat 1 KUHP.

Menimbang bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat/disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa dan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti maupun fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama;

Menimbang bahwa dakwaan pertama yaitu Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

-
1. Unsur “ Barangsiapa”;
 2. Unsur “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”;
 3. Unsur “ memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum pidana dan mampu mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah FRANSISKUS RATO alias RINTO dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana menurut penilaian Majelis terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut menurut Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id
unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan kekerasan Atau Ancaman Kekerasan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : Kekerasan adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya, Dalam pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa disamakan dengan menggunakan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, dan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 552K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga kekerasan dalam anti psychis (kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban mengikuti saja kemauan Si pemaksa tersebut;

Ancaman kekerasan adalah berupa kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan si korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungan dengan korban ;

Menimbang, bahwa, *Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan*, dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut;

- Bahwa telah terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar jam 13.30 wita bertempat di jalan dan di dekat kebun milik warga di Kampung Ogi Desa Radha Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada awal korban sedang berjalan kaki dari kompleks pasar tingkat melewati terminal kota bajawa kemudian datang terdakwa menawarkan jasa ojek kepada korban kemudian korban minta di antar kerumahnya yang beralamat di RT.02, RW.01 Kelurahan Tanalodu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak korban dengan mengatakan akan ke Soa, tetapi korban tidak mau, kemudian terdakwa tetap terus melajukan sepeda motornya dengan melewati perempatan lampu merah menuju ke Soa, selanjutnya sampai di jembatan Naru , terdakwa membelokan sepeda motornya kearah jalan Kampung Radha, selanjutnya menuju ke arah Kampung Oghi.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah tiba di tempat kejadian terdakwa memeluk , mencium, mengisap payu darah korban secara berulang kali kemudian terdakwa menggendong memeluk korban secara paksa.
- Bahwa pada saat itu korban melakukan perlawanan terhadap perbuatan terdakwa kepada korban dengan menolak ajakan terdakwa untuk bersetubuh dengan memegang pegangan sadel motor dan mengigit tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada berkata kepada korban dengan nada mengancam, yakni “ kalau kau hari ini tidak kasi atau layani saya besok besok saya lihat kamu di jalan saya tabrak menggunakan sepeda motor”
- Bahwa terdakwa menindi badan korban yang sedang tersandar di motor, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari celana yang sudah menegang, selanjutnya menyuruh korban memegang kemaluan terdakwa, lalu korban memegang kemaluan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memasukan celananya kedalam celana korban dan memegang kemaluan korban.
- Bahwa pada saat itu korban sedang datang bulan. dan terdakwa melihat ada darah di tangannya kemudian terdakwa mengelap darah itu di rumput.
- Bahwa terdakwa memeluk korban dan mengajak korban untuk berhubungan intim tetapi korban tetap menolak ajakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa berkata “ adek saya sudah tidak bisa tahan lagi ini biar kita buat di luar celana saja tidak apa-apa” , lalu korban memberontak tidak mau sambil berkata “saya tidak mau”, kemudian terdakwa berkata “tidak apa-apa diluar celana saja lagian kamu tidak terangsang”.
- Bahwa terdakwa mengosok kemaluannya dicela paha korban, tetapi masih diluar celana korban sambil menindi badan korban dan memeluk badan korban dengan erat.
- Bahwa korban membalikan badannya dengan cara membelakangi terdakwa.
- Bahwa terdakwa berusaha menurunkan celana korban dengan menggunakan tangan kirinya, namun korban menahannya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga celana tersebut turun sampai setengah pantat korban.
- Bahwa korban berteriak “kakak, jangan , jangan”, kemudian terdakwa memegang mulut dan muka korban.
- Bahwa terdakwa mengosok kemaluannya dicela pantat korban secara berulang kali.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kemaluan terdakwa memegang.
- Bahwa dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma itu di tumpahkan di celana korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke dua kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi dan terbukti secara sah ;

Ad.3. “ Memaksa Seseorang Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, Diancam Karena Melakukan Perbuatan Yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa dengan kata lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan melainkan sesuatu sesuai dengan dengan sipemaksa. Pemaksaan pada dasarnya di barengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bahwa memaksa berarti diluar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “cabul” adalah perbuatan mengenai hal-hal yang dihubungkan dengan kegiatan seksual untuk menyalurkan nafsu birahi seperti menyentuh, meraba, meremas dan mencium organ-organ seksualitas, yaitu buah dada, pantat, bibir, daerah kemaluan dan organ intim lainnya sehingga dapat menimbulkan nafsu birahi;

Menimbang, bahwa sub *unsur* “ Memaksa Seseorang Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, Diancam Karena Melakukan Perbuatan Yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan” ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut:

- Bahwa pada awal korban sedang berjalan kaki dari kompleks pasar tingkat melewati terminal kota bajawa kemudian datang terdakwa menawarkan jasa ojek kepada korban kemudian korban minta di antar kerumahnya yang beralamat di RT.02, RW.01 Kelurahan Tanalodu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak korban dengan mengatakan akan ke Soa, tetapi korban tidak mau, kemudian terdakwa tetap terus melajukan sepeda motornya dengan melewati perempatan lampu merah menuju ke Soa, selanjutnya sampai di jembatan Naru , terdakwa membelokan sepeda

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motornya ke arah jalan Kampung Radha, selanjutnya menuju ke arah
putusan.mahkamahagung.go.id
Kampung Oghi.

- Bahwa kemudian setelah tiba di tempat kejadian terdakwa memeluk , mencium, mengisap payu darah korban secara berulang kali kemudian terdakwa menggendong memeluk korban secara paksa.
- Bahwa pada saat itu korban melakukan perlawanan terhadap perbuatan terdakwa kepada korban dengan menolak ajakan terdakwa untuk bersetubuh dengan memegang pegangan sadel motor dan menggigit tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada berkata kepada korban dengan nada mengancam, yakni “ kalau kau hari ini tidak kasi atau layani saya besok saya lihat kamu di jalan saya tabrak menggunakan sepeda motor”
- Bahwa terdakwa menindi badan korban yang sedang tersandar di motor, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari celana yang sudah menegang, selanjutnya menyuruh korban memegang kemaluan terdakwa, lalu korban memegang kemaluan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memasukan celananya kedalam celana korban dan memegang kemaluan korban.
- Bahwa pada saat itu korban sedang datang bulan. dan terdakwa melihat ada darah di tangannya kemudian terdakwa mengelap darah itu di rumput.
- Bahwa terdakwa memeluk korban dan mengajak korban untuk berhubungan intim tetapi korban tetap menolak ajakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa berkata “ adek saya sudah tidak bisa tahan lagi ini biar kita buat di luar celana saja tidak apa-apa” , lalu korban memberontak tidak mau sambil berkata “saya tidak mau”, kemudian terdakwa berkata “tidak apa-apa diluar celana saja lagi kan kamu tidak terangsang”.
- Bahwa terdakwa mengosok kemaluannya dicela paha korban, tetapi masih diluar celana korban sambil menindi badan korban dan memeluk badan korban dengan erat.
- Bahwa korban membalikan badannya dengan cara membelakangi terdakwa.
- Bahwa terdakwa berusaha menurunkan celana korban dengan menggunakan tangan kirinya, namun korban menahannya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga celana tersebut turun sampai setengah pantat korban.
- Bahwa korban berteriak “kakak, jangan , jangan”, kemudian terdakwa memegang mulut dan muka korban.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengosok kemaluannya dicela pantat korban secara berulang kali.
- Bahwa pada saat itu kemaluan terdakwa menegang.
- Bahwa dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma itu di tumpahkan di celana korban.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Memaksa Seseorang Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, Diancam Karena Melakukan Perbuatan Yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dilihat dari dimensi kepentingan korban dan keluarganya, perbuatan Terdakwa berdampak buruk pada saksi korban YULIANA OKTAVIA RATA alias LELI, karena telah menyebabkan saksi korban trauma serta mencemarkan nama baik saksi korban. Selain itu, keluarga korban akan turut merasakan dampak peristiwa itu sebagai sebuah aib dan rasa malu di kalangan masyarakat sekitarnya, sehingga layak dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega tanpa plat warna kombinasi putih, hitam, biru, 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker merk luis, dan 1 (satu) buah baju warna kombinasi merah maron dan hitam merk design and adrian yang dipersidangan telah terungkap merupakan milik dari Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk RDV RENDEVU dan 1 (satu) buah celana panjang warna

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dipersidangan telah terungkap merupakan milik dari korban
putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA OKTAVIA RATA alias LELI, maka akan dikembalikan kepada korban

YULIANA OKTAVIA RATA alias LELI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban YULIANA OKTAVIA RATA alias LELI;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan aib dan rasa malu bagi keluarga korban YULIANA OKTAVIA RATA alias LELI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS RATO alias RINTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang Kehormatan Susila", sesuai dengan dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega tanpa plat warna kombinasi putih, hitam, biru.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker merk luis.
 - 1 (satu) buah baju warna kombinasi merah maron dan hitam merk design and adrian.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada Terdakwa FRANSISKUS RATO alias RINTO;
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk RDV RENDEVU.

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada korban YULIANA OKTAVIA RATA alias LELI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumad, tanggal 14 Oktober 2016, oleh I
Made Muliarta, S.H, sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan
Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17
Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Radiman, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

I Made Muliarta, S.H

ttd

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Maria W.E.P. Kue, A.Md

Catatan : diberikan kepada Terdakwa

Salinan sesuai aslinya
Panitera
PENGADILAN NEGERI BAJAWA

JULIUS BOLLA,SH
NIP. 19630806 198603 1 005

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)